



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bone, 29 September 1954, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KAB. SINJAI, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khair Khalis Syurkati, S.H.. MH., Advokat yang berkantor di Jln. Anggrek No. 11 Balangnipa Sinjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2020 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa dengan nomor 67/Kuasa Khusus/X/2020/PA.Sj tanggal 14 Oktober 2020, sebagai Pemohon;;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 28 Agustus 1954, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KAB. SINJAI, SULAWESI SELATAN sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sj, tanggal 14 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1401 H, bertepatan dengan tanggal 25 April 1981, Antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/12/11/1981, tertanggal 18 Mei 1981.

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal serumah selama 31 (Tiga puluh satu) tahun lamanya.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak, masing-masing :
 - (1). Nita Utami Irawanda binti Lukman Aرسال Umur 36 Tahun
 - (2). Ika Nani Sartika binti Lukman Aرسال, umur 34 tahun
 - (3). Tomy Utama Putra bin Lukman Aرسال, umur 33 tahun
 - (4). Ilham Rianto Putra bin Lukman Aرسال 30 tahun
 - (5). Imam Lukman Putra bin Lukman Aرسال, 27 tahun

Kelima anak tersebut sudah dewasa.

4. Bahwa pada tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus.
5. Selain itu Termohon tidak pernah menempatkan Pemohon sebagai Suami sekaligus Kepala Rumah Tangga, karena dominasi termohon.
6. Bahwa semasa hidup Orang tua (Ibu kandung) pemohon, termohon pernah melemparinya dengan pot bunga membuat Pemohon sangat shock dan tertekan lantaran tidak menghormati ibu kandung pemohon, bahkan hingga saat ini termohon tidak mampu menjalin hubungan yang baik dengan saudara-saudara kandung pemohon.
7. Bahwa sewaktu masih hidup bersama antara pemohon dan termohon, termohon kerap kali menunjukkan sikap yang kurang senang terhadap saudara keluarga atau handai taulan yang berkunjung kerumah, berbeda jika yang datang adalah keluarga termohon.
8. Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon diakhiri dengan diajukannya Gugatan Cerai Talak oleh Pemohon di sekitar tahun 2018. Namun dinyatakan batal oleh hakim. Dan hingga saat ini Pemohon dan termohon tidak pernah lagi bersama, kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya.

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dari berbagai peristiwa tersebut jelas bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat di bina dan dipertahankan lagi disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak taat dan tidak hormat terhadap Pemohon;
 - b. Termohon tidak mampu menjaga hubungan yang baik dengan adik-adik kandung, saudara, dan keluarga pemohon.
 - c. Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang atau lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya.
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dipertahankan, apalagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sinjai mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sinjai ;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir,

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa pada sidang kedua, Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sj. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 303/Pdt.G/2020/PA.Sj selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.256000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sj